

ABSTRAK

Prita Mulyasari mengungkapkan kekecewaan terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang melalui surat elektronik yang ia kirimkan ke beberapa orang. Dari isi surat tersebut dr. Hengky Gosal, Sp. PD yang pernah merawatnya dan dr. Grace Herza Yarlen Nela merasa nama baik mereka dicemarkan oleh Prita dengan membawa permasalahan ini ke pengadilan. Di dalam putusan MA nomor 822K/Pid.Sus/2010 Prita dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Meskipun pencemaran nama baik diatur juga di dalam Pasal 310 dan 311 KUHP tetapi terdapat perbedaan di antara kedua undang-undang tersebut. Pencemaran nama baik di dalam KUHP tidak ada unsur “tanpa hak”, penghinaan *off line* dan ancaman pidana paling lama sembilan bulan dan satu tahun empat bulan (310) serta empat tahun (311). Sedang pencemaran nama baik yang diatur di UU ITE terdapat unsur “tanpa hak”, penghinaan *on line*, dan ancaman pidana lebih berat yaitu enam tahun penjara. Menurut penulis Prita bukanlah seorang kriminal karena perbuatan yang dilakukan hanyalah suatu curahan hati atas pelayanan RS Omni International Tangerang yang dilakukan demi kepentingan umum tanpa dikehendaki dan diketahui olehnya sebagai tindak pidana dengan hak yang di atur di dalam undang-undang. Dalam hal ini seharusnya hakim tidak melihat kasus ini secara sempit hanya UU ITE dan KUHP tetapi melihat secara lebih luas seperti yang diatur UUD 1945, UU Praktek Kesehatan, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : Pencemaran nama baik, penghinaan